



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Tlp. (021) 5253004. Faksimili (021) 5253048  
Website : <http://www.kemenkumham.go.id>

Nomor : SEK-UM.01.01-127 9 Agustus 2021  
Sifat : Segera  
Hal : Petunjuk dan Arahan Dalam Menghadapi  
Perkembangan Covid-19

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Staf Ahli Menteri
3. Staf Khusus & Penasehat Menteri
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
5. Para Kepala Kantor Wilayah
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di –

Tempat

Dalam rangka menindak lanjuti arahan Bapak Presiden RI serta Menteri Hukum dan HAM RI terkait PPKM, bersama ini disampaikan Jukrah sebagai pedoman untuk dilaksanakan oleh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:


1. Diingatkan kembali Jukrah sebelumnya tentang kebijakan PPKM, agar mengimplementasikan 3 (tiga) pilar utama penanganan pandemi yakni vaksinasi, pendisiplinan Prokes serta 3T yang lebih masif. Agar dijabarkan dengan langkah-langkah nyata seperti cek kembali dan arahkan Pegawai apabila belum divaksin, dan sebagainya;
2. Data menunjukkan, terdapat 5 provinsi (diluar Jawa - Bali) selama 2 pekan terakhir, mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19 masing-masing Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat dan Riau, hal ini agar menjadi atensi dan harus direspon dengan cepat melalui langkah nyata;
3. Melaksanakan WFH/WFO sesuai leveling PPKM secara maksimal, disiplin, penuh rasa tanggung jawab dan jangan melanggar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, ukuran keberhasilan ditandai tren *positivity rate* Covid-19 menurun, Tusi berjalan sesuai rencana kerja dan target kinerja dapat tercapai (realisasi anggaran, IKPA, SMART dan berbagai *goals* lainnya);
4. Intens monitor perkembangan situasi terkini dan langsung menindak lanjuti, yakni :
  - a. Monitor kondisi riil kesehatan jajaran masing-masing (termasuk WBP), laksanakan cara-cara baru seperti layanan *telemedicine* (layanan konsultasi kesehatan jarak jauh) dengan memberdayakan Bakelmas dan Unit kesehatan yang ada;
  - b. Berbagai pemberitaan media dengan kontranarasi, seperti berita masuknya TKA saat PPKM dan sebagainya;

5. Intens berkoordinasi dengan Pemda, Satgas Covid-19 dan Instansi terkait lain dalam rangka mendukung sepenuhnya program yang telah digariskan Pemerintah, termasuk upaya dan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 di jajaran Kementerian Hukum dan HAM;
6. Bagi jajaran wilayah yang angka kematian akibat Covid-19 masih tinggi (data dinamis) ditegaskan kembali agar lebih disiplin lagi dalam menerapkan Prokes;
7. Eliminir pelanggaran PPKM dan menjadi viral di medsos seperti tahanan lari, tertangkap Narkoba, karaoke tertangkap ditempat hiburan, mengadakan kegiatan sehingga massa berkerumun dan sebagainya;
8. Apabila terdapat hal-hal menonjol, agar segera dilaporkan kepada Bapak Menteri pada kesempatan pertama, jangan sampai Beliau mendapatkan info terlebih dahulu dari media;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 kebijakan PPKM lebih lanjut akan disampaikan langsung Bapak Presiden, kita agar intens memonitor perkembangannya;
10. Terima kasih atas pelaksanaan dan kerjasama yang baik, selamat bertugas, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam melaksanakan tugas pengabdian ini.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

  
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.